



Reformasi Hukum Tanah Desa Dalam Kepungan Kapitalisme Global Village Land Law Reform in A Size of Global Capitalism

Asyri Febriana* , Nakzim Khalid Siddiq , Saparudin Efendi,
Vergi Rezki Amalya

Email Korespondensi: asyri.febriana@universitasbumigora.ac.id,
nakzim_khalid@universitasbumigora.ac.id, saparudin@universitasbumigora.ac.id,
vergirezkiamalya@gmail.com

Universitas Bumigora Mataram, Indonesia

Received: 31th January 2022, Revised: 10th February 2022, Accepted: 30th March 2022

This study aims to determine the situation of the village under the siege of global capitalism and how the position of agrarian reform is said to be a political agenda. This research uses normative law. The approach used is the statutory approach and the conceptual approach. Based on the results of this study, it shows that the development of capitalism is required to be self-regulating, which in turn demands the separation of economics from politics, as strongly supported by classical and neoclassical economists. From that perspective, agrarian reform must be carried out by a political authority that dominates the nation, namely the State. The state must be a tool of the people to monopolize the land (either direct ownership or indirect control), nationalize and distribute it free of charge to the peasants. Two important aspects are confiscation and division of land rights. This division aspect is a state task that must be carried out carefully because it requires awareness activities (both politically, economically, and technically in agriculture).

Keyword: Reformation, Country Land, Capitalism

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keadaan Desa Dalam

ABSTRAK

¹ Dosen Program Studi Hukum Universitas Bumigora Mataram

² Dosen Program Studi Hukum Universitas Bumigora Mataram

³ Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Bumigora Mataram

Kepungan Kapitalisme Global dan Bagaimanakah Posisi Reforma Agraria Yang Dikatakan Sebuah Agenda Politik. Penelitian ini menggunakan hukum normatif, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan kapitalisme yang dituntut selfregulating, yang pada gilirannya menuntut pemisahan ekonomi dari politik, seperti didukung kuat oleh para ekonom klasik maupun neoklasik. Dari segi itu, maka reforma agraria harus dilakukan oleh sebuah otoritas politik yang mendominasi bangsa, yaitu Negara. Negara harus menjadi alat dari rakyat untuk memonopoli tanah (secara kepemilikan langsung maupun penguasaan tidak langsung), menasionalisir dan membagi secara cuma-cuma kepada kaum tani. Dua aspek pentingnya adalah menyita dan membagi hak atas tanah. Aspek pembagian ini adalah tugas negara yang harus hati-hati dijalankan karena memerlukan kegiatan penyadaran (baik secara politik, ekonomi, maupun teknis pertanian).

Kata Kunci: Reformasi, Tanah Desa, Kapitalisme

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu dari elemen bumi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata maka untuk itu tanah diusahakan atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Tanah merupakan kebutuhan yang hakiki, hubungan antara tanah dengan manusia merupakan hubungan yang hakiki dan bersifat magis religious.

Oleh Karena itu, tanah sebagai tempat berusaha merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, maka semua masyarakat akan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk memiliki tanah baik dengan cara merambah hutan untuk menjadi perkebunan, persawahan ataupun permukiman dan ada juga melalui perjanjian jual beli, hibah, wakaf dan sebagainya. Intinya manusia akan berusaha memperoleh tanah karena mereka percaya dengan memiliki tanah

maka akan mendatangkan kemanfaatan bagi kehidupan mereka.⁴

Karena begitu pentingnya tanah, maka Boedi Harsono berpendapat bahwa: “Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penugasan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum konkret dan ber aspek publik dan perdata yang dapat disusun secara sistematis hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem”⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa tanah memiliki aspek yang sangat luas tidak hanya sebatas kepemilikan dan kemanfaatan namun juga memiliki aspek sosial, ekonomi, politik atau memiliki aspek yang sistematis.⁶

Negara bahkan menjamin kemakmuran rakyat dengan meletakkan prinsip dasar di bidang pertanahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Wewenang yang bersumber dari hak menguasai Negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat di dalam Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar tersebut yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang pokok Agraria mengatur ketentuan dasar mengenai hak kepemilikan tanah untuk dan pemanfaatan tanah untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Walaupun tidak mudah didefinisikan, keadilan sering digambarkan equal distribution among equals. Keadilan bukan merupakan konsep yang statis tetapi suatu proses, suatu keseimbangan yang kompleks dan bergerak diantara berbagai

⁴ Tampil Anshari Siregar, *Mempertahankan Hak Atas Tanah*, (Medan: Multi Grafik), 2005, hlm 2.

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta, Djembatan, 2005) hlm.5

⁶ Opan Satria Mandala, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Yang Beritikad Baik atas pembatalan Sertifikat oleh Pengadilan*, Jurnal Fundamental Justice, Volume 2, No. 2, ISSN : 2721-7671

faktor termasuk equality.⁷

Keadilan menurut Jhon Rawls adalah keseimbangan, kesebandingan dan keselarasan antara kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat umum termasuk Negara. Proses mengukur bagaimana keseimbangan dibentuk, diperjuangkan, dan diberikan itulah yang disebut keadilan. Aruran-aturan yang adil tentu saja dapat menghindari benturan yang terjadi antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam hal ini hukum haruslah berpihak pada kebenaran dan keadilan. Hukum harus memihak pada mereka yang sedang tidak memperoleh keadilan, seperti kaum marginal yang tersingkirkan secara hukum.

Indonesia sampai saat ini masih bergulat dengan persoalan ketidakadilan social yang terwujud dalam ketimpangan struktural. Kemiskinan struktural ini terkait dengan ketimpangan struktural dalam hal penguasaan tanah sebagai sumber kemakmuran. Ada yang memiliki dan menguasai tanah dalam skala luas tetapi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, sementara masih banyak rakyat yang tidak mempunyai tanah. Persoalan tanah yang mendasar ini membawa akibat turunan yang tak kunjung terselesaikan. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, tingginya sengketa konflik pertanahan, rentannya ketahanan pangan dan energi, turunnya kualitas lingkungan dan lemahnya akses sebagian besar rakyat terhadap hak-hak dasar, termasuk sumber-sumber ekonomi.⁸

Maria SW Sumardjono menyatakan untuk kajian yang dilakukan Tim Penyusun RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam mencatat lima karakteristik peraturan perundang-undangan sektoral antara lain Orientasi pada eksploitasi, mengabaikan konservasi dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, digunakan sebagai alat pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan devisa negara dan lebih berpihak pada pemodal besar, ideologi penguasaan dan pemanfaatan SDA terpusat pada negara sehingga bercorak sentralistik serta pengelolaan sumber daya alam yang sectoral berdampak terhadap koordinasi antar sektor yang lemah; 5. Tidak mengatur perlindungan hak asasi manusia (yang

⁷ Maria Sw Soemardjono, *“Kebijakan Pertanahan Antara Religius Dan Implementasi”*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006, Hal 15.

⁸Joyo Winoto, *“Tanah Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Rakyat”*, Bnpri, 2010, Hal 42.

selanjutnya disebut dengan HAM) secara proporsional.⁹

Reforma agraria diperlukan ketika masih terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam akses terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah, dalam rangka mewujudkan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa tanah harus dilihat dan diperlakukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan secara wajar oleh seluruh rakyat. Pelaksanaan reforma agraria tidak boleh menimbulkan konflik penguasaan tanah baru, untuk itu perlu komitmen pemetintah untuk merancang kebijakan makro ekonomi yang tidak bias dengan kepentingan tertentu saja.¹⁰

Reforma agraria secara yuridis dimuat dalam UUPA, yakni dalam Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17. Namun demikian, makna dari reforma agrarian yang termuat dalam Pasal tersebut hanya sebatas *landreform* saja. Pasal 7 UUPA mengatur tentang larangan kepemilikan terhadap tanah yang melampaui batas. Kemudian Pasal 10 UUPA mengatur tentang kewajiban bagi setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian untuk mengerjakan atau mengusahakannya secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Sedangkan Pasal 17 mengatur tentang luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum.¹¹

Problem yang terjadi dalam pelaksanaan reforma agraria adalah tumpang tindih atau carut marut pengaturan sumber daya agraria itu sendiri dimana UUPA tereduksi hanya sebatas mengatur tentang pertanahan. Timbal balik percepatan reforma agraria tidak hanya terletak pada substansi atas aset dan akses semata namun ada aspek sosial yang ditunjukkan yaitu kemafaatan dan keadilan atas penataan aset dan akses tersebut.

Konkritnya pada konsep penataan aset dan akses adalah melalukan evaluasi dan monitoring terhadap asset dan akses yang telah dilaksanakan sehingga akan

⁹Maria Sw Sumardjono, *Penyempurnaan Uupa Dan Sinkronisasi Kebijakan*, [Http://Www.Kompas.Com/Kompasctak/0309/24/Opini/576798.Htm](http://www.kompas.com/kompasctak/0309/24/Opini/576798.htm) Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2022

¹⁰ Maria Sw Soemardjono, “*Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*”, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, Hal 107

¹¹ Muhammad Ilham Arisaputra, “*Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial*” Perspektif Volume Xxi No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei. Hal 84

memberikan tolak ukur terhadap dalam pengamalan terhadap aspek keadilan. Pendekatan dalam persepektif *socio legal* tentu akan memberikan analisa secara konkrit terhadap tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari program percepatan reforma agraria. Perjalanan reforma agraria yang panjang berbagai kebijakan yang diterapkan untuk proses percepatan reforma agrarian, salah satunya lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja pada Pasal 125 hingga Pasal 135 mengenai Bank Tanah yang menyebutkan adanya alokasi tanah melalui reforma agrarian. Sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah (PP No. 64-2021) menyebutkan bahwa pemerintah akan membentuk sebuah badan yang mempunyai kewenangan luas dalam pengadaan tanah dan pengalokasian tanah bagi kepentingan pembangunan serta menyatakan adanya kewenangan dari bank tanah yaitu menjamin pemerataan distribusi dan alokasi tanah melalui reforma agraria. Hadirnya bank tanah tentu akan memberikan pro kontra terhadap pelaksanaannya karena dalam hal ini reforma agraria tidak dapat disatukan dalam konsep kepentingan pembangunan.¹²

Realita Reforma Agraria di Pedesaan tak seindah yang kita inginkan. Khususnya ketika program reforma agrarian dicabut oleh rezim orde baru dan dijerembabkan ke dalam kubangan kapitalisme global. Seiring masuknya modernisasi ke pedesaan di Indonesia, daya dukung solidaritas social yang tadinya menjadi bukan sekedar modal social tetapi juga modal ekonomi itu perlahan tapi pasti melemah. Sehingga secara perlahan pula, terjadi peluruhan karakter masyarakat desa, homogenitas melemah dan terjadi pelapisan social yang semakin tajam. Bahkan kemudian menajam menjadi polarisasi yang menyebabkan kapitalisme merasuki system kehidupan. Inilah yang kemudian diidentifikasi sebagai bibit-bibit diferensiasi social pada masyarakat desa. Ketika Indonesia merdeka desain tentang desa bisa dikatakan masih buram. Apalagi hiruk-pikuk kemerdekaan jauh lebih membahana ketimbang isu lain. Akan tetapi masih ada kesadaran bahwa desa harus tetap diperhatikan dengan lebih adil, hal ini bisa dilihat

¹² Setiyo Utomo, "Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan" *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021. Hal. 203

pada kesadaran Mohammad Hatta untuk menempatkan agenda pembaruan agrarian sebagai salah satu program pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan hukum tertinggi di bawah konstitusi yang mengatur tentang desa. Undang-Undang Desa telah mengatur desa secara komprehensif termasuk kekayaan desa yang di dalamnya terdapat tanah desa. Tanah desa di dalam Undang-Undang Desa masuk kategori aset desa. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Desa menyatakan bahwa aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa. Pengertian aset desa menurut Undang-Undang Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Artinya secara hukum tanah desa merupakan aset desa yang dimiliki secara mutlak oleh desa dan dalam Undang-Undang Desa tanah desa disebut sebagai tanah kas desa.¹³

Dari sini keberpihakan kemudian diteruskan dengan dikeluarkan satu aturan penataan masalah sumberdaya agrarian melalui Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Kita menemukan sepanjang sejarah berdirinya republic ini, undang-undang ini merupakan model keberpihakan terbesar yang dilakukan oleh Negara. Harapan pelaksanaan reforma agrarian dewasa ini dilontarkan terkait otonomi desa yang diakui oleh undang-undang Desa. Namun nyatanya setelah terbit tidak ada satu katapun mengenai hal ini. Kemiskinan dipedesaan salah satunya adalah akibat dari ketimpangan penguasaan sumber agrarian, maka reforma agraria adalah hal yang dibutuhkan bagi mayoritas untuk memperbaiki kualitas desa agar lebih produktif dan sejahtera.

Permasalahan yang diangkat dalam Jurnal Ilmiah ini adalah menyangkut Bagaimanakah Keadaan Desa Dalam Kepungan Kapitalisme Global dan Bagaimanakah Posisi Reforma Agraria Yang Dikatakan Sebuah Agenda Politik.

¹³ Ayon Diniyanto, "Reformasi Hukum Tanah Desa: "Redefinisi Dan Penguatan Kedudukan (*Reform Of Village Land Law: Redefinition And Strengthening*)" *Jurnal Rechts Vinding* Volume 8 Nomor 3, Desember 2019. Hal. 354.

Dengan berusaha menjawab kedua permasalahan tersebut maka Jurnal Ilmiah ini diharapkan memberikan manfaat menambah wawasan dan pengetahuan bagi si peneliti juga memberikan suatu kejelasan dan gambaran akan ilmu pengetahuan tentang hutan dan ilmu, juga berguna bagi informasi dan sekaligus solusi mengenai pengelolaan hutan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁴

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data primer dan dalam penelitian (ilmiah) digolongkan sebagai data sekunder. Sumber sekunder dapat berupa surat pribadi, catatan harian, buku, hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁵ Metode yang digunakan adalah hukum dan konseptual. Jalur hukum adalah studi tentang produk hukum.¹⁶ Metode ini dilakukan untuk memeriksa undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Sedangkan pendekatan konseptual adalah studi tentang konsep-konsep hukum seperti asal-usul hukum, fungsi hukum, sistem hukum, dan lain-lain. Pendekatan ini berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-asas yang relevan dengan permasalahan.

PEMBAHASAN

A. Keadaan Desa Dalam Kepungan Kapitalisme Global

Desa saat ini bisa dikatakan dalam kepongungan kapitalisme global dimana data mengatakan bahwa ribuan hektar lahan desa lebih banyak dikuasai pemodal.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, hlm. 92

Mengacu pada data Badan Pertanahan Nasional (BPN), 56 % asset berupa properti, tanah dan perkebunan dikuasai hanya 0,2 % penduduk Indonesia. Sementara Sensus Pertanahan (SP) menunjukkan 26,14 juta rumah tangga tani menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar per keluarga. Kasus-kasus yang diacu adalah desa-desa di Pandeglang, Serang dan Lebak.

Hal tersebut memberikan ilustrasi bahwa proses kapitalisasi di desa terus bergerak cepat seiring dengan proyek-proyek investasi kapitalisme di wilayah-wilayah pedesaan. Pemahaman cara kerja capital seperti dijelaskan Harvey (2003-2005), yang menekankan pada produksi dan pembentukan ruang untuk dan melalui perkembangan usaha kapitalisme, memudahkan kita dalam mencermati gejala perampasan tanah global (*global Land Grab*) dengan dalih kebutuhan tanah untuk mengatasi krisis pangan dan energi.

Alih fungsi lahan dapat mempersulit Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menciptakan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, karena sektor pangan merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat sehingga mutlak harus dipenuhi. Akan tetapi, akibat terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian menyebabkan negara harus memberikan kebijakan agar mampu melindungi lahan pertanian. Hal ini dimaksudkan agar ketersediaan lahan pertanian pangan dapat terus dipertahankan agar kebutuhan masyarakat Indonesia terkait hak atas pangan dapat terpenuhi dengan baik.¹⁷

Kapitalisme memang berwatak destruktif, karena system ini diizinkan untuk berdiri sendiri tanpa campur tangan Negara. Perkembangan kapitalisme yang dituntut *selfregulating*, yang pada gilirannya menuntut pemisahan ekonomi dari politik, seperti didukung kuat oleh para ekonom klasik maupun neoklasik. Sekali pasar dibiarkan berjalan sendiri sehingga segala sesuatu akan berubah menjadi komoditas. Bukan hanya barang-barang yang diatur oleh mekanisme pasar, tetapi juga tenaga kerja, tanah dan uang. Ini merupakan bahaya besar bagi masyarakat.

Tenaga kerja (*labor*) adalah kata lain bagi kegiatan manusia yang satu dengan kehidupan itu sendiri., karenanya tidak diproduksi untuk diperjualbelikan.

¹⁷ Ayu, I.K., Heriawanto, B.K., “*Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia*”. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 2(2): 2018. Hal. 122-130

Ia juga dapat dilepaskan dari kehidupan. Tanah (*land*) adalah nama lain bagi alam yang juga bukan hasil produksi manusia. Akhirnya uang hanyalah tanda beli yang tidak diproduksi, tetapi ada karena mekanisme perbankan. Kalau tenaga kerja, tanah dan uang dipandang sebagai komoditas, jawabannya adalah kehancuran. Untuk itu, menjadi harapan kita bersama bahwa dengan adanya otonomi desa sebagaimana diakui dalam UU Desa, pelaksanaan reforma agraria di desa menjadi agenda yang penting dan mendesak sebagai agenda politik.

B. Posisi Reforma Agraria Yang Dikatakan Sebuah Agenda Politik

Secara historis, pada acara besar di Medan pada tanggal 15 November 2006, dengan lebih dari seribu peserta dari seluruh Indonesia, kepemilikan lahan yang tidak setara menjadi alasan penting untuk urgensi pelaksanaan reformasi pertanian. Struktur serta reformasi kemiskinan dan konflik di Indonesia. UU Pertanian sendiri merupakan ordonansi dari UU Pokok Pertanian No. 5 Tahun 1960. Penjelasan di atas sangat jelas mengapa reformasi pertanian tidak bisa dimasukkan ke dalam agenda politik. Panjang.

Reformasi hukum hak atas tanah pedesaan melalui reformasi hukum bukanlah tugas yang mudah. Sementara undang-undang pedesaan sedang direformasi, dua masalah utama perlu ditangani. Kedua aspek tersebut meliputi aspek formal dan aspek material. Aspek formal menyangkut mekanisme atau proses reformasi peraturan perundang-undangan. Isu penting menyangkut reformasi hukum substantif di tanah pedesaan. Reformasi desa harus melalui fase formal dan kemudian fase penting. Reformasi substansial undang-undang properti desa tidak dapat dicapai tanpa langkah atau prosedur formal. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan reformasi pembentukan kota, aspek formal perlu digarap terlebih dahulu sebelum aspek material dapat diselesaikan secara definitif.

Arahan resmi tersebut menekankan pada peran lembaga atau lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengubah peraturan perundang-undangan atau mereformasi hukum pertanahan desa. Reformasi hak atas tanah desa dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan peran utama DPR dan Pemerintah sebagai lembaga pembuat kebijakan di tingkat legislatif. Tanpa

kemauan badan tersebut untuk melakukan reformasi, reformasi hukum pertanahan hampir tidak dapat ditegakkan di tingkat legislatif. Hal ini juga berlaku untuk hierarki peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Lembaga yang diberdayakan untuk mereformasi hukum pertanahan akan menyesuaikan dengan mandatnya. Selain itu, pemerintah dapat melakukan reformasi terkait tataran hukum dengan DPR. Pemerintah sendiri juga dapat mereformasi peraturan pemerintah tentang hukum tanah desa. Pada tingkat menteri yang sama, Menteri Dalam Negeri dapat mengubah undang-undang dan peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan properti desa, termasuk UU Tanah Desa.

Reforma agrarian bisa diartikan sebagai kebijakan penting dari sebuah Negara untuk menghapuskan model kekuasaan feodalisme dan membangun syarat-syarat untuk menciptakan sebuah industry nasional dengan tujuan pasar nasional dan mencukupi kebutuhan sendiri. Maka alamat dari kebijakan ini adalah peningkatan kualitas hidup kaum tani dan pedesaan, peningkatan produksi pertanian (baik untuk pangan dan bahan baku industri) dan pengimbangan secara relative keadaan pedesaan dan perkotaan (pemerataan pembangunan).

Pengubahan secara fundamental dari pertanian untuk kepentingan feodal dan merkantilis, menjadi pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional dan pemenuhan bahan-bahan mentah bagi industri nasional. Dengan tujuan yang paling partikal adalah membebaskan kaum tani dari penghisapan feodalisme dan meningkatkan kapasitas (secara ekonomi, politik dan kebudayaan) mereka sebagai tenaga produktif utama di pedesaan. Dengan meningkatkan derajat kualitas kehidupan kaum tani dan pedesaan, maka secara nasional akan tersedia sumber daya pembangunan yang besar untuk industri dan pertanian nasional dan perimbangan secara relatif keadaan hidup rakyat di pedesaan dan perkotaan (sebagai pusat industri).¹⁸

Dari segi itu, maka reforma agrarian harus dilakukan oleh sebuah otoritas politik yang mendominasi bangsa, yaitu Negara. Negara harus menjadi alat dari rakyat untuk memonopoli tanah (secara kepemilikan langsung maupun penguasaan

¹⁸ Gunawan Wiriadi, *“Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir, Konsursium Pembaharuan Agraria”*, Jakarta, 2009, Hal 6.

tidak langsung), menasionalisir dan membagi secara cuma-cuma kepada kaum tani. Dua aspek pentingnya adalah menyita dan membagi hak atas tanah . Aspek pembagian ini adalah tugas negar yang harus hati-hati dijalankan karena memerlukan kegiatan penyadaran (baik secara politik, ekonomi, maupun teknis pertanian), dukungan untuk produksi maupun kegiatan administrative untuk menentukan bagian hak atas tanah bagi keluarga kaum tani yang berhak.

Pembagiannya tidak bisa secara pukul rata, namun harus memperhatikan variasi kualitas tanah, letak geografis, kelas social dari kaum tani maupn faktor teknis produksi pertanian. Baik penyitaan maupun pembagian harus dilakukan secara gratis, pihak monopolis tanah yang tidak disita tidak diberikan kompensasi, dan pihak penerima pembagian tidak membayar sebagai pengganti pemberian hak atas tanah namun dibebani biaya-biaya administratif.

Peran masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria sangatlah penting karena reforma agraria bagian kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di klaster perdesaaan penerima TORA, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penataan aset sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasinya, termasuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatannya dengan stakeholders. Pemberdayaan masyarakat tentunya diharapkan mampu memberikan peningkatan kualitas terhadap produktifitas pangan untuk pendapatan sehingga akan terbentuknya kelompok masyarakat yang sejahtera. Program pemberdayaan sangat diperlukan karena memiliki tanah dan kepastian hak miliknya tidaklah menyelesaikan masalah sebagaimana atas kekhawatiran yang muncul namun justru seputar tanah yang bersertifikat hanya akan dijadikan aset konsumtif semata sehingga apabila hal tersebut terjadi maka keberlanjutan tidak ada.¹⁶ Tujuan pembangunan yaitu untuk mewujudkan keadilan yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang merata sehingga aspek ekonomi, sosial, budaya dapat berjalan secara bersamaan. Oleh sebab itu pembangunan di negara-negara berkembang tidak dapat dilakukan tanpa melakukan transformasi masyarakat terlebih dahulu yaitu

melalui penataan struktur agraria.¹⁹

Pada hakikatnya reforma agrarian mencakup tiga konsep berikut:

1. Konsep *landreform*, yakni penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil.
2. Konsep *aces reform*, yakni berkaitan dengan penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan. Akses tersebut antara lain akses sarana dan prasarana pertanian, pengairan, jalan, usaha tani, pemasaran produksi, koperasi usaha tani, dan perbankan (kredit usaha rakyat).
3. Konsep *policy* atau *regulation reform*, yakni berkenaan dengan pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat banyak.²⁰

PENUTUP

Pelaksanaan reforma agraria didesa menjadi agenda yang penting dan mendesak sebagai agenda politik. Hal tersebut memberikan ilustrasi bahwa proses kapitalisasi di desa terus bergerak cepat seiring dengan proyek-proyek investasi kapitalisme di wilayah-wilayah pedesaan. Kapitalisme memang berwatak destruktif, karena system ini diizinkan untuk berdiri sendiri tanpa campur tangan Negara. Perkembangan kapitalisme yang dituntut *selfregulating*, yang pada gilirannya menuntut pemisahan ekonomi dari politik, seperti didukung kuat oleh para ekonom klasik maupun neoklasik. Dari segi itu, maka reforma agraria harus dilakukan oleh sebuah otoritas politik yang mendominasi bangsa, yaitu Negara.

¹⁹ Gevisioner Gevisioner, “Harapan dan Kenyataan: Implementasi Reformasi Agraria di Provinsi Riau,” in *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security*, vol. 1, 2019, Hal. 8–14.

²⁰ Sihaloho, M., Purwandari, H., Mardiyansih, D.I., “Reforma Agraria Dan Revitalisasi Pertanian Di Indonesia: Studi Kasus Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Di Jawa Barat.” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(1),2018. Hal 146-168

Negara harus menjadi alat dari rakyat untuk memonopoli tanah (secara kepemilikan langsung maupun penguasaan tidak langsung), menasionalisir dan membagi secara cuma-cuma kepada kaum tani. Dua aspek pentingnya adalah menyita dan membagi hak atas tanah. Aspek pembagian ini adalah tugas negar yang harus hati-hati dijalankan karena memerlukan kegiatan penyadaran (baik secara politik, ekonomi, maupun teknis pertanian).

DAFTAR FUSTAKA

Undang-undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja

Buku

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya* Jakarta, Djambatan, 2005

Gunawan Wiriadi, *“Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir, Konsorsium Pembaharuan Agraria”*, Jakarta, 2009.

Joyo Winoto, *“Tanah Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Rakyat”*, Bnpri, 2010.

Maria Sw Soemardjono, *“Kebijakan Pertanahan Antara Religius Dan Implementasi”*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006.

Maria Sw Soemardjono, *“Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya”*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan*

Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Tampil Anshari Siregar, *Mempertahankan Hak Atas Tanah*, (Medan: Multi Grafik), 2005

Jurnal

Ayon Diniyanto, “Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi Dan Penguatan Kedudukan (*Reform Of Village Land Law: Redefinition And Strengthening*)” *Jurnal Rechts Vinding* Volume 8 Nomor 3, Desember 2019.

Ayu, I.K., Heriawanto, B.K., “*Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia*”. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 2(2) : 2018.

Gevisioner Gevisioner, “*Harapan dan Kenyataan: Implementasi Reformasi Agraria di Provinsi Riau*,” in *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security*, vol. 1, 2019.

Muhammad Ilham Arisaputra, “*Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial*” *Perspektif* Volume Xxi No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei.

Opan Satria Mandala, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Yang Beritikad Baik atas pembatalan Sertifikat oleh Pengadilan*, *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 2, No. 2, ISSN : 2721-7671

Setiyo Utomo, “*Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan*” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021.

Sihaloho, M., Purwandari, H., Mardiyarningsih, D.I., “*Reforma Agraria Dan Revitalisasi Pertanian Di Indonesia: Studi Kasus Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Di Jawa Barat*.” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(1),2018.

Internet

Maria Sw Sumardjono, *Penyempurnaan Uupa Dan Sinkronisasi Kebijakan*,

[Http://Www.Kompas.Com/Kompascetak/0309/24/Opini/576798.Htm](http://Www.Kompas.Com/Kompascetak/0309/24/Opini/576798.Htm)

Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2022